

ABSTRAK

Skripsi ini disusun untuk menjelaskan tentang Peralihan Hak atas tanah melalui pemberian secara hukum adat dalam Undang-Undang Pokok agraria dan pengaturan peralihan hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah kemudian diubah sebagaimana menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.dalam proses sengketa di Pengadilan. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui mengenai peralihan hak atas tanah dalam pandangan Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan daftar pustaka serta literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, penulis berpendapat bahwa peralihan Hak atas tanah melalui pemberian secara adat merupakan sama halnya dengan proses peralihan secara hibah. Peralihan Hak atas tanah itu tersebut pun dijelaskan dalam Pasal 20 Ayat (2) UUPA Menetapkan Bahwa Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, juga dijelaskan mengenai peralihan Hak atas tanah selain itu sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria peralihan hak atas tanah juga dapat terjadi melalui adat contohnya dalam perkawinan peralihan tersebut dapat dialihkan dengan cara dijadikan emas kawin. Dalam pandangan hukum Islam peralihan Hak atas tanah dapat terjadi melalui proses hibah.

Kata Kunci : *tanah, peralihan, adat, hibah*